



PUTUSAN
Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rekby Mirza Alias Ijak
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar XIII Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rekby Mirza Alias Ijak ditangkap pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/17/IX/Res.1.11/2022/Reskrim;

Terdakwa Rekby Mirza Alias Ijak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sistio Genta Alam Buana
2. Tempat lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Mei 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bambu Dusun XII Desa Limau Manis Pasar
XIII Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Sistio Genta Alam Buana ditangkap pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/18/IX/Res.1.11/2022/Reskrim;

Terdakwa Sistio Genta Alam Buana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. **REKBY MIRZA Alias IJAK** dan terdakwa II. **SISTIO GENTA ALAM BUANA** bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp



"Penggelapan" melanggar Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **REKBY MIRZA Alias IJAK** dan terdakwa II. **SISTIO GENTA ALAM BUANA**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone Apple (Iphone) dengan Imei 1 : 356422109784336, Imei 2 : 356422109891131, dikembalikan kepada Geist Samola Hara Silitonga

4. Menetapkan agar terdakwa I. **REKBY MIRZA Alias IJAK** dan terdakwa II. **SISTIO GENTA ALAM BUANA** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah)

Setelah mendengar permohonan/Klemensi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I. **REKBY MIRZA Alias IJAK** dan terdakwa II. **SISTIO GENTA ALAM BUANA** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara** sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut, setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya", kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda, selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handhphone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi korban Geist Samola Hara Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **REKBY MIRZA Alias IJAK** dan terdakwa II. **SISTIO GENTA ALAM BUANA** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut, setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya", kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda, selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handhpone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handpone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-, akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi korban Geist Samola Hara Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Geist Samola Hara Silitonga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu saat saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut, setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya", kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Tedy Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, ketika saksi berada dirumah kemudian korban datang kerumah saksi dengan mengatakan “ bahwa Handphone miliknya dibawa lari oleh orang yang mana orang tersebut baru dikenalnya;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu saat saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut, setelah menjual gas, kemudian

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya", kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Siti Juniarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi berada dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban;

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, ketika saksi berada dirumah kemudian korban datang kerumah saksi dengan mengatakan “ kemana lah ya, Handphone ku hilang aku gak berani pulang”;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu saat saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual;
- Bahwa kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut, setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “handphonenya ada”, terdakwa I menjawab “ada” terdakwa II berkata “kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya”, kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Sistio Genta Alam Buana yang dengan tanpa ijin telah menggelapkan 1 (satu) unit Handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban Geist Samola Hara Silitonga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sistio Genta Alam Buana di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut;
- Bahwa setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit



handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya";

- Bahwa kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handpnone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handpnone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-,

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

2. Terdakwa II. Sistio Genta Alsm Buana :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Sistio Genta Alam Buana yang dengan tanpa ijin telah menggelapkan 1 (satu) unit Handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban Geist Samola Hara Silitonga;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sistio Genta Alam Buana di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut;
- Bahwa setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya";
- Bahwa kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handpone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handpone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-,

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handpone Apple (Iphone) dengan Imei 1 : 356422109784336, Imei 2 : 356422109891131;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Sistio Genta Alam Buana di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban Geist Samola Hara Silitonga;
- Bahwa awalnya saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan di warnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I "handphonenya ada", terdakwa I menjawab "ada" terdakwa II berkata "kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya";
- Bahwa kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi ke arah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handhpone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handpone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-,
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu bertanggung jawab secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. Rekby Mirza Alias Ijak** dan Terdakwa **II. Sistio Genta Als Buana** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Para Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumetasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, Para Terdakwa menggelapkan 1 (satu) unit Handphone Merk Apple (Iphone) warna hitam Type XR, IMEI 1 : 356422109784336 dengan No.Handphone 083164144150 milik saksi korban Geist Samola Hara Silitonga;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi korban Geist Samola Hara Silitonga berkenalan dengan terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak di Simpang Kayu Besar Dusun I Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian saksi korban berboncengan dengan terdakwa I mengendarai sepeda motor milik saksi korban berkeliling ke Perumahan Rivera Ujung Serdang, sekira pukul 05.30 Wib terdakwa I. Rekby Mirza Alias Ijak mengajak saksi korban kembali ke Simpang Kayu Besar dan ditempat tersebut bertemu dengan teman terdakwa I yaitu terdakwa II. Sistio Genta Alam Buana dan Alias Bebek dengan membawa tabung gas untuk dijual, kemudian saksi korban berboncengan dengan para terdakwa dan Alias Bebek menjual gas tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menjual gas, kemudian sekira pukul 07.00 Wib saksi korban dan para terdakwa serta Alias Bebek pergi ke warnet di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dan diwarnet tersebut saksi korban tertidur dibangku, sedangkan terdakwa I dan terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor saksi korban pergi keluar membeli Chip, pada saat itu timbul niat para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I



“handphonenya ada”, terdakwa I menjawab “ada” terdakwa II berkata “kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda, selanjutnya para terdakwa naik becak pergi kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handhpone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handpone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi korban Geist Samola Hara Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membawa kemudian menjual handphone milik saksi korban Geist Samola Hara Silitonga tanpa sepengetahuan saksi korban Geist Samola Hara Silitonga adalah suatu wujud bahwa Para Terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta karena dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Geist Samola Hara Silitonga maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa dan hak subjektif saksi korban Geist Samola Hara Silitonga sebagai pemilik handphone;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum ternyata mobil yang dibawa serta dijual oleh Para Terdakwa adalah handphone yang



dipinjam menjual/bongkar Chip yang disuruh oleh saksi korban Geist Samola Hara Silitonga, dari keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Handphone yang dijual Para Terdakwa adalah bukan milik Para Terdakwa dan keberadaan / penguasaan barang-barang oleh Para Terdakwa bukan berdasarkan kejahatan atau hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali milik orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam milik saksi korban, setelah kembali membeli Chip, terdakwa II berkata kepada terdakwa I “handphonenya ada”, terdakwa I menjawab “ada” terdakwa II berkata “kita bawa aja handphonenya, kita jual aja handphonenya”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa I meminjam handphone saksi korban dengan alasan ingin bongkar/jual Chip Hihg Domino, namun saksi korban tidak memberikan handphonenya dan minta untuk ikut ketempat bongkar Chip di dekat pintu tol Tanjung Morawa, kemudian saksi korban, para terdakwa dan Alias Bebek berboncengan pergi kearah depan pintu tol, sekira pukul 12.00 Wib tiba didekat pintu tol Tanjung Morawa di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, kemudian terdakwa I meminta 1 (satu) unit handphone merk Apple (Iphone) warna hitam saksi korban dengan alasan ingin menjual/bongkar Chip dan menyuruh saksi korban bersama dengan Alias Bebek menunggu ditempat tersebut, karena saksi korban percaya dengan terdakwa I, saksi korban memberikan handphone tersebut kepada terdakwa I, kemudian para terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki masuk kedalam Gang didekat pintu tol Tanjung Morawa, lalu keluar melalui Lapangan Garuda, selanjutnya para terdakwa naik becak pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman terdakwa II bernama Reza (belum tertangkap) di Pasar XIII Desa Limau Manis dan melalui Reza handphone saksi korban tersebut dijual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Reza memberikan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada terdakwa II dan oleh terdakwa II membagi uang tersebut, terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 450.000,- terdakwa II mendapat bagian Rp. 350.000,- dan dua orang teman para terdakwa masing-masing Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, turut serta melakukan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone Apple (Iphone) dengan Imei 1 : 356422109784336, Imei 2 356422109891131, karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Geist Samola Hara Silitonga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, maka saksi korban Geist Samola Hara Silitonga mengalami kerugian sebesar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah)
- Terdakwa Sistio Genta Alam Baru sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Rekby Mirza Alias Ijak belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan dan keadaan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan seperti dibawah ini, menurut Majelis Hakim telah dapat memenuhi rasa keadilan, serta memberikan edukasi / pembelajaran bagi Para Terdakwa dan korban, sehingga kejadian / perbuatan tersebut tidak terulang Kembali dengan demikian keseimbangan kehidupan dalam masyarakat tetap terjaga oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Rekby Mirza Alias Ijak** dan Terdakwa **II. Sistio Genta Alam Buana** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone Apple (Iphone) dengan Imei 1 : 356422109784336, Imei 2 356422109891131Dikembalikan kepada saksi Geist Samola Hara Silitonga;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2101/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Sepstian Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H.